

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

NOMOR : 07 /HK.01.01/8/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR TAHUN 2026**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dalam membangun budaya organisasi pembelajar (learning organization) sekaligus memperkuat sistem manajemen pengetahuan (knowledge management),
b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Kerja Bawaslu membelajarkan;
c. bahwa penunjukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Tim Kerja untuk Kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2026;
- KEDUA :** Tim Kerja tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Kerja I : melakukan pembahasan dan kajian terkait Substansi dan regulasi, mengumpulkan data Data dan studi kasus, melakukan Desain pembelajaran serta Penulisan materi
 2. Tim Kerja 2 : Melakukan presentasi
 3. Tim Kerja 3 : Melakukan Publikasi dan Menyusun laporan diseminasi.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalabahi
Tanggal : 07 Agustus 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
KETUA,**



Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor
 Nomor : 07 /HK.01.01/8/2026
 Tanggal : 07 Agustus 2026

TIM KERJA BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	2	3	4
1.	Orias Langmau, SE	Pengarah I	1. Menetapkan, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap kinerja Tim Bawaslu membelajarkan Volume 2. 2. Memberi rekomendasi perbaikan penyusunan dan pengelolaan materi Bawaslu membelajarkan. 3. Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan, pelaksanaan pemberian tanggapan atas dokumentasi Penyelenggaraan Pemilu yang Inklusif bagi Kelompok Rentan: Perencanaan, Afirmasi, dan Perlindungan Hak Pilih.
2.	Salim Suro Ratu, S.Sos	Pengarah II	
3.	Therlince Loisa Mau, S.Pd	Pengarah III	
4.	Ruth L. Kafelbang, S.E	Penanggung Jawab	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kinerja Tim dalam proses Bawaslu membelajarkan dari awal hingga akhir pendokumentasian.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	TIM I : Jackson Besituba, S.H Daniel Libing, S.Sos Hasdar Bahri, SH Ansharullah K. Zufri, SHNovi Novi A.K Koda, A.Md.M Farid Arrazaki, SE Jhon I. Lau, SH Martinus Kaminukan, SH Darius Ulnang, S.Kom	koordinator anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota	Melakukan pembahasan dan kajian terkait Substansi dan regulasi sesuai topik yang diberikan, mengumpulkan data Data dan studi kasus, melakukan Desain pembelajaran serta Penulisan materi
1 2 3	TIM II Orias Langmau, SE Salim Suro Ratu, S.Sos Therlince Loisa Mau, S.Pd	Tim II	Sebagai Presenter dalam kegiatan Bawaslu membelajarkan Volume 2 sesuai dengan desain pembelajaran, materi ajar, berdasarkan topik yang telah ditetapkan.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10	Tim III Mohammad S. Bahrn, S.Ikom Antonius Peres Kehi, S.A.P Lahe Roy Loly, SE Paulus Sirituka, SE Mohammad A.Usman,SH Daniel Mabilehi,SH Sriati Sawaka, S.Sos Mohammad Kasong, S.Ikom Fiktor Lelang Andiharto Naha	koordinator anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota	Melaksanakan tugas pendokumentasian terkait kegiatan Bawaslu membelajarkan volume 2 dan mempublikasikan tiap proses yang dilaksanakan dan Menyusun laporan diseminasi.

Ditetapkan di : Kalabahi
 Tanggal : 07 Agustus 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
KETUA,


ORIAS LANGMAU, S.E